



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp 371134 Fax: 0631-371041 Pandan 22611

<http://disdikapteng.wordpress.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/ *036* /DISDIK/ 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **BINSAN PURBA** Selaku Pimpinan Lembaga PAUD PELITA HATI Nomor : 421.2/003/Paud - Pelita Hati/2014 Tanggal 2 September 2014 beserta lampiran-lampirannya.
2. Dengan mengingat :
 - a. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 - b. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang -Undang Nomor : 55 Tahun 2004 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan .
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Standart Penilaian Pendidikan
3. Memberi bukti pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
" PAUD PELITA HATI "

Jenis Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka
Kabupaten Tapanuli Tengah

Tanggal Berdiri : 13 Juli 2012

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 3 April 2014
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini /Taman Kanak- Kanak selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/ Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan PAUD wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 3 September 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINA BINSAN PURBA, SD/PLS

MEGA SYUKRI TANJUNG, S.Pd
PEMBINA
NIP.196005231985041001

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan
3. Bupati Tapanuli Tengah
4. Bertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 019 / PAUDNI/ 2016

Diberikan Kepada :

Nama : " PAUD PELITA HATI "

Alamat :

: KELURAHAN SIPANGE KECAMATAN TUKKA

Penyelenggara :

: BINSAN PURBA

Tahun Berdiri :

: 13 JULI 2012

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019

Pandan, 04 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Drs. DELTA PASARIBU, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805201986021002